



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jatiwangi No. 1 RT. 003 RW.07 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusmawati Azwar, S.H., Haratua Pardede, S.H., Ebit Pardede, S.H., dan Hechrin Purba, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), beralamat kantor di Jalan Tanah Tinggi II No.25 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

MELAWAN

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/BAPEK/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H.; -----
NIP : 19700416.199403.2.001; -----
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan
Kepegawaian; -----
Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; ----
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
2. Nama : Otang, S.H., M.H.; -----
NIP : 19610213.198312.1.001; -----
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; ----
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
3. Nama : Alia Rasyid Hasan, S.Sos.; -----
NIP : 19681214.199403.2.001; -----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada
Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; ----
Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; ----
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
4. Nama : Deni Kurniadi, S.H.; -----
NIP : 19820214.201503.1.001; -----
Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian; -----
Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; ----
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
5. Nama : Helenika, S.H.; -----
NIP : 19860807.200604.2.002; -----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian; -----

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; ----

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/SET.
BAPEK/2017 tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2017; -----
3. Berkas perkara Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12
Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat; -----
- Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.243.500 (Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Prinsipal serta kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 24 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 5 Januari 2018; -----

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus, kuasa hukum Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 24 November 2017; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Prinsipal serta kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 24 Oktober 2017 (sesuai Akta Permohonan Banding) dan putusan dibacakan pada tanggal 12 Oktober 2017 dimana pada waktu tersebut kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Prinsipal hadir, sehingga dihitung dari tanggal 12 Oktober 2017 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 24 Oktober 2017 (Akta Permohonan Banding), maka permohonan banding yang diajukan tidak melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 5 Januari 2018, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menerima Memori Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 12 Oktober 2017 untuk seluruhnya; -----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/125/2016 dan Surat Keputusan BAPEK Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016; -----
- Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/125/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri; -----
- Mewajibkan Terbanding untuk mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat/Pembanding kepada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengembalikan hak-hak kepegawaian maupun tunjangan kinerja Pembanding; -----

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, kuasa hukum Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang dimohonkan banding beserta memori banding dari Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2017 dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian, Penggugat/Pembanding terbukti melanggar kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja yang ditentukan pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini Penggugat/Pembanding terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja;

Bahwa atas dasar itu, menurut ketentuan pasal 10 angka 9 huruf d, terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat/Pembanding tersebut digolongkan pelanggaran disiplin berat yang terhadap PNS yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pelanggaran yang dilakukan, oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (ic. Menteri Kesehatan RI)

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (vide bukti P-7) dan dikuatkan oleh Tergugat/Terbanding yang dituangkan dalam objek sengketa (vide bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan Tergugat/Terbanding tidak melanggar perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena : ----

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan; -----

2. Prosedur yang dilakukan sebelum hukuman disiplin dijatuhkan sudah ditempuh (ic. sudah diperingatkan dan dipanggil secara patut) dalam rangka untuk di dengar keterangannya atau diperiksa, namun sayangnya Penggugat/Pembanding mengabaikannya, padahal tujuan pemanggilan (pemeriksaan) sebagaimana menurut penjelasan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin.

Atas dasar itu pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan; -----

3. Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan tidak mengakibatkan cacatnya prosedur penjatuhan hukuman disiplin, karena menurut ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (bukan pasal 24 menurut pertimbangan hukum dalam putusan No.94/G/2017/PTUN.JKT, halaman 54), apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut sebanyak dua kali berturut-turut tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; -----

4. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat/Terbanding) yang melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif, tidak mengakibatkan cacat materiil objek sengketa, karena pelanggaran disiplin nyata-nyata terbukti telah dilakukan Penggugat/Pembanding, dan secara prosedural Penggugat/Pembanding oleh ketentuan undang-undang diberi kesempatan upaya hukum untuk mempermasalahkannya dengan cara mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan tentang sikap diam Tergugat/Terbanding (ic. tidak memproses lebih dari 180 hari), ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) jo. PERMA No.5 Tahun 2015. Namun demikian upaya hukum tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2017 sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2017 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini diajukan secara prodeo/cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 4 Mei 2017 maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketanya; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. dan Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang
bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd

2. Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.19/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000.-

2. Meterai : Rp. 6.000.-

3. Biaya Proses Banding : Rp. 239.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA